

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah pelanggaran di Indonesia terutama terkait dengan lalu lintas masih menjadi isu yang sering mendapatkan sorotan dan perhatian, pelanggaran tersebut berakar dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati kepatuhan saat berkendara. Kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas (Aprita & Nurlani, 2024, p. 55). Banyak pengendara yang mengabaikan aturan, pelanggaran yang dilakukan biasanya berkaitan dengan melawan arus, menerobos lampu merah, tidak mematuhi marka jalan serta tidak memiliki kelengkapan dokumen wajib seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Kondisi ini tentunya menimbulkan dampak yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat, baik berupa meningkatnya kecelakaan lalu lintas maupun terganggunya ketertiban umum.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas tidak dapat terlepas dari lemahnya efektivitas penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan disiplin, menegakkan etika berlalu lintas, serta memberikan kepastian hukum

bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian melalui satuan lalu lintas memiliki peran sentral sebagai penyelenggara sekaligus penegak hukum di bidang lalu lintas dengan kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat kendaraan, ketidaklengkapan alat keselamatan seperti kaca spion, hingga modifikasi kendaraan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain (Dicaprio, 2023, p. 2)

Upaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas terus dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum POLRI dalam mengurangi dan mencegah pelanggaran - pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini instansi Kepolisian memiliki Satuan Lalu Lintas yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas kepolisian di bidang lalu lintas meliputi penjagaan lalu lintas (Traffic Observation), pengawalan lalu lintas (Traffic Escort) , patroli lalu lintas (Traffic Patrol), pengaturan lalu lintas (Traffic Direction), penyidikan lalu lintas (Traffic Accident Investigation), penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (Traffic Enforcement) dan Registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU LLAJ (M. Fairuz, 2023, p. 2).

Penegakan hukum oleh kepolisian dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, salah satunya melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan

merupakan serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap setiap bentuk pelanggaran di sektor tersebut. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2012).

Dalam praktiknya, penindakan secara yuridis dilakukan melalui pemberian tilang terhadap pengguna jalan yang kedapatan melakukan pelanggaran, yang selama ini dilakukan secara konvensional. Namun, dalam praktiknya, sistem tilang konvensional ini tidak lepas dari berbagai kelemahan, antara lain rawan dijadikan celah untuk melakukan praktik pungutan liar, tidak efisiennya penegakan hukum karena adanya alternatif pembayaran denda, serta interaksi langsung antara pelanggar dan petugas yang sering kali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Di tengah pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi serta kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah memberikan solusi dengan menghadirkan inovasi berupa sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE) yang lebih dikenal dengan istilah ETLE dan mulai diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia. Sistem ini dikembangkan sebagai upaya modernisasi penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ETLE hadir untuk menjawab berbagai persoalan dalam tilang manual yang selama ini dinilai rawan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik

pungutan liar. Selain itu, digitalisasi penegakan hukum, termasuk melalui sistem ETLE, dapat mengurangi kontak langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga menekan potensi terjadinya korupsi (Adha et al., 2025, p. 7736).

Sistem ETLE merupakan bentuk digitalisasi penegakan hukum lalu lintas yang menggantikan sistem tilang manual berbasis surat dengan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Kapolri No. ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 tentang penghapusan tilang manual. Penerapan sistem ini dilakukan melalui sistem ETLE yang memanfaatkan kamera CCTV untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Salah satu wilayah yang telah menerapkan sistem ini adalah Kepolisian Resor Kota Bandung, yang memasang kamera sistem ETLE di sejumlah titik strategis dan ruas jalan utama kota untuk meningkatkan kepatuhan serta efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Dalam Pasal 272 UU LLAJ dijelaskan bahwa *“untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”*. Hasil dari rekaman pelanggaran yang diperoleh melalui kamera sistem ETLE dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa *“Penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil : Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan*

bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.” (Ayunisa, 2023, p. 11)

Secara normatif, kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta efisiensi penindakan. Namun dalam realitas pelaksanaannya, terutama pada sistem ETLE, muncul kendala ketika kendaraan yang melanggar belum dilakukan balik nama kepemilikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Meskipun Pasal 272 UU LLAJ telah mengatur penggunaan alat elektronik sebagai dasar penindakan, norma tersebut belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum dalam hal perbedaan antara pemilik administratif dengan pelaku faktual. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara asas kepastian hukum dan realitas administratif di lapangan.

Penerapan sistem ETLE sendiri dapat memberikan kemudahan bagi polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Namun, penerapan sistem ETLE juga menimbulkan berbagai macam persoalan, terutama berkaitan dengan bukti rekaman kamera CCTV yang diambil pada saat terjadi pelanggaran diidentifikasi berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dan kemudian surat konfirmasi dikirimkan ke pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi yang tercatat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan apabila data kepemilikan sudah berpindah tangan (Fauziah et al., 2025, p. 99). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan dilakukan di Satuan Lalu Lintas

(Satlantas) Polrestabes Bandung, mengingat instansi tersebut memiliki data langsung terkait dengan penerapan sistem ETLE yang cukup intensif serta kompleksitas lalu lintas yang tinggi. Adapun rentang waktu akan difokuskan pada tahun 2025, guna memperoleh gambaran aktual mengenai pelaksanaan serta kendala yang timbul.

Untuk memperkuat landasan teoritis serta menunjukkan posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik mengenai penerapan sistem ETLE dan kepastian hukum. Hasil penelitian terdahulu tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan perbandingan dari masing-masing penelitian. Melalui penyajian ini diharapkan dapat terlihat perbedaan maupun kesenjangan (*research gap*) yang akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 1.1 Research Gap

(Fauziah et al., 2025)

Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Pertama Yang Belum Balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik
Penulis/ Tahun	(Fauziah et al., 2025)
Bentuk Penelitian	Artikel Ilmiah
Hasil Penelitian	Sistem ETLE menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik pertama ketika kendaraan sudah dipindahtangankan tetapi belum balik nama.

	Direkomendasikan mekanisme pemindahan tanggung jawab dan pemblokiran STNK agar pemilik pertama tidak terus menerima tilang jika ada bukti pemindahtanganan yang sah.
Persamaan Penelitian	Sama-sama membahas penerapan sistem ETLE terhadap kendaraan yang belum dibalik nama.
Perbedaan Penelitian sebagai (<i>Research gap</i>) dengan penelitian penulis	Penelitian sebelumnya fokus pada aspek perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum

(Kusuma et al., 2022)

Judul Penelitian	Kajian Hukum Terhadap Penerapan E- Tilang Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemberlakuan Sanksi Denda Bagi Pelanggar (Studi DI Ditlantas Polda Diy)
Penulis/ Tahun	(Kusuma et al., 2022)
Bentuk Penelitian	Artikel Ilmiah
Hasil Penelitian	Membahas landasan hukum sistem ETLE dan persoalan praktis termasuk kasus kendaraan yang telah dijual namun belum dibalik nama sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi

	ketidakadilan dalam pengiriman surat tilang kepada pemilik tercatat.
Persamaan Penelitian	Keduanya membahas aspek kepastian hukum dan permasalahan penerapan sistem ETLE di lapangan terhadap kendaraan yang belum dibalik nama.
Perbedaan Penelitian sebagai (<i>Research gap</i>) dengan penelitian penulis	Penelitian sebelumnya fokus pada kepastian hukum terhadap mekanisme pemberlakuan sanksi denda, sedangkan penelitian ini menyoroti problem subjek hukum dalam penerapan ETLE pada kendaraan yang belum dibalik nama.

(Fansuri, 2018).

Judul Penelitian	Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016
Penulis/ Tahun	(Fansuri, 2018)
Bentuk Penelitian	Artikel Ilmiah
Hasil Penelitian	Pelaksanaan ETLE berdasarkan Perma Tilang kurang mampu mengakomodir hak-hak pelanggar (seperti hak hadir sebagai justisiabel). Prosedur cenderung melihat catatan penyidik tanpa mempertimbangkan pembelaan. Direkomendasikan peninjauan dan revisi pelaksanaan ETLE untuk memperkuat kepastian prosedural.

Persamaan Penelitian	Sama-sama membahas sistem ETLE sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas
Perbedaan Penelitian sebagai (<i>Research gap</i>) dengan penelitian penulis	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis dasar hukum dan prosedur ETLE berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini menyoroti implikasi ETLE terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi kendaraan yang belum dibalik nama.

Kesenjangan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks digitalisasi penegakan hukum belum dibahas secara mendalam. Padahal, transformasi ke sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) memunculkan bentuk pertanggungjawaban hukum baru yang bersifat algoritmik, di mana sanksi dijatuhkan berdasarkan data registrasi kendaraan, bukan semata-mata atas dasar perbuatan pelaku faktual. Kondisi ini menimbulkan persoalan teoritis karena penerapan sanksi berbasis data administratif berpotensi mengaburkan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan kesalahan secara pribadi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji penerapan sistem ETLE bukan hanya dari segi legalitas atau terkait dengan administratifnya, melainkan

dilihat dari kaca mata kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana pada kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama. Penelitian ini juga tidak hanya menguraikan norma yang berlaku, tetapi juga meninjau dari implementasi yang terjadi di lapangan, khususnya di lingkungan Satlantas Polrestabes Bandung. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, serta menguji sejauh mana prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)” diterapkan dalam pengimplementasian mekanisme ETLE. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan teoretis tersebut dengan menelaah bagaimana asas *geen straf zonder schuld* dapat diterapkan dan diadaptasi dalam sistem penegakan hukum digital, sekaligus membedakan kajian ini dari studi administratif yang selama ini lebih berfokus pada aspek teknis implementasi ETLE.

Sebagaimana asas hukum pidana mengajarkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan (Santoso, 2023, p. 227), maka penerapan sanksi tanpa kesalahan jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam praktik penerapan ETLE, sering kali terjadi persoalan ketika kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ternyata belum melakukan balik nama. Akibatnya, surat konfirmasi pelanggaran tersebut dikirimkan kepada pemilik lama yang sudah tidak menguasai kendaraan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya problematika terkait kepastian hukum dalam penerapan ETLE. Oleh karena itu, diperlukan terobosan regulasi maupun mekanisme administratif yang dapat memastikan bahwa setiap peralihan hak

atas kendaraan bermotor segera diikuti dengan pembaruan data kepemilikan, sehingga sistem ETLE tidak lagi membebankan pertanggungjawaban kepada pihak yang tidak melakukan pelanggaran. Pemilihan topik ini juga dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman empiris di lingkungan peneliti, di mana terdapat pihak yang secara langsung menerima surat tilang ETLE meskipun pelanggaran dilakukan oleh pemilik kendaraan yang baru dan kendaraan tersebut belum dilakukan proses balik nama, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam penentuan subjek pertanggungjawaban. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan dalam penegakan hukum digital melalui ETLE, khususnya terhadap kendaraan yang belum melakukan balik nama, agar pelaksanaan tersebut mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diharapkan dalam sistem penegakan hukum pada lalu lintas di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan terhadap pengiriman surat tilang terhadap kendaraan bermotor yang belum dibalik nama?
2. Bagaimana batasan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik nama yang masih tercantum dalam STNK yang melakukan pelanggaran?

3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ETLE terhadap kendaraan bermotor yang belum dibalik nama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan terhadap pengiriman surat tilang terhadap kendaraan bermotor yang belum balik nama
2. Untuk mengkaji bagaimana batasan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik nama yang masih tercantum dalam STNK yang melakukan pelanggaran
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ETLE terhadap kendaraan bermotor yang belum dibalik nama

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ini dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memperdalam kajian mengenai bagaimana penerapan kepastian hukum dalam konteks digitalisasi penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dengan memfokuskan kajian pada permasalahan kepastian hukum dalam penerapan sistem ETLE.

2. Manfaat Praktis


Penelitian ini secara praktis dapat memberikan suatu gambaran mengenai kelemahan sistem ETLE yang muncul akibat kendaraan belum dibalik nama, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum khususnya kepolisian untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum mengenai resiko yang ditimbulkan apabila tidak melakukan balik nama saat melakukan peralihan kendaraan, sehingga mendorongnya sikap taat pada administrasi lalu lintas. Selain itu, ini juga bisa menjadi pondasi yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya apabila mendapat laporan pelanggaran atas kendaraan yang sudah dialihkan ke pihak lain.

E. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, tepatlah digunakan teori kepastian hukum, teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana, serta teori perlindungan hukum sebagai dasar pemikirannya. Ketiga teori tersebut tidak digunakan secara terpisah melainkan dibentuk menjadi satu kesatuan kerangka berpikir yang sistematis. Hubungan

teori dengan arah analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan alur kerangka berpikir berikut.

Tabel 1.2 Alur Berpikir



Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa teori kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menganalisis permasalahan penerapan sistem tilang elektronik terhadap kendaraan bermotor yang belum balik nama. Selanjutnya, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menelaah sejauh mana subjek hukum dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran

yang terekam secara digital melalui sistem ETLE. Adapun teori perlindungan hukum berperan untuk menilai sejauh mana hak-hak masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama, memperoleh perlindungan dan kepastian dalam proses penegakan hukum tersebut. Ketiga teori ini akan dibahas secara berurutan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan seperangkat norma yang memuat pedoman tingkah laku yang didalamnya terkandung nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Konsep kepastian hukum selalu dikaitkan dengan adanya hukum yang di positivisasi atau dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Kata kepastian mencerminkan kondisi yang aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang bersifat eksternal. Rasa aman dalam definisi di atas tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum juga memiliki dimensi lain berkaitan dengan psikologis yang dalam istilah klasik disebut dengan *animi tranquillitas* yakni ketiadaan perasaan cemas. Ini menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan itu tersusun secara koheren, jelas dan tidak mengandung ambiguitas (Mahfud, 2024, p. 46). Kepastian hukum menghendaki agar hukum diterapkan dan dipatuhi secara ketat dalam setiap peristiwa tertentu dan tidak boleh ada penyimpangan. Karena, kepastian hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan terkait dengan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat (Valentine et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi relevan karena problematika kepastian hukum tampak nyata dalam penerapan ETLE terhadap kendaraan bermotor yang belum dibalik nama. Sistem ETLE pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian melalui aturan tertulis yang jelas, yakni bahwa setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak berdasarkan bukti elektronik dan dikirimkan kepada pemilik kendaraan sebagaimana tercatat dalam registrasi resmi. Namun, ketika terjadi peralihan kepemilikan kendaraan tanpa dibarengi dengan proses balik nama, mekanisme tersebut kehilangan kejelasannya. Surat konfirmasi pelanggaran justru diterima oleh pemilik lama, yang secara faktual tidak lagi memiliki hubungan hukum maupun penguasaan atas kendaraan tersebut.

Dengan tidak adanya kepastian hukum dapat menimbulkan resiko bagi beragam aspek kehidupan, mulai dari pemenuhan hak individu, kelancaran aktivitas ekonomi serta berbagai aspek lainnya (Mahfud, 2024, p. 49). Dalam hal ini ketiadaan kepastian hukum merugikan hak individual terutama bagi pemilik kendaraan yang sudah melakukan peralihan namun masih menerima surat pelanggaran dikarenakan pemilik baru belum melakukan balik nama. Selain itu, dengan adanya ketidak tepatan atas pemberian pelanggaran tersebut menimbulkan ambiguitas terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang disangkakan. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menguji sejauh mana kebijakan

ETLE mampu menjamin kejelasan norma, subjek hukum, serta keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia sudah pasti memiliki porsi atau bentuk hukumannya masing-masing, hal ini juga dinamai dengan pertanggungjawaban pidana (Sarlin, 2024, p. 1). Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan seseorang jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Santoso, 2023, p. 245). Dalam konteks penerapan ETLE terhadap kendaraan yang belum dibalik nama, muncul suatu permasalahan karena pemilik lama yang sudah tidak menguasai kendaraan dan melakukan peralihan dengan pihak lain justru masih dikenai pertanggungjawaban atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemilik baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian data administrasi dengan pemberian sanksi yang diberikan, sebab pemidanaan seharusnya dijatuhkan kepada pihak yang memang melakukan pelanggaran.

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas *geen straf zonder schuld* atau prinsip bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini landasan utama dari pertanggungjawaban pidana. Melalui asas tersebut, dapat menentukan apakah sebuah perbuatan yang

diduga sebagai tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya sebagai subjek hukum atau tidak (Hapid et al., 2024, p. 1157). Mengacu pada asas, 'tiada pidana tanpa kesalahan', tahun 1955 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang kemudian dikenal dalam hukum pidana Indonesia sebagai ajaran dualistis. Penulis menyebutnya sebagai 'Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana'. Inti dari ajaran ini adalah pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana berfokus pada aspek 'perbuatan', sedangkan persoalan apakah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan aspek yang berbeda dan memiliki penilaian tersendiri. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya (Huda, 2011).

Namun, dalam konteks sistem ETLE terhadap kendaraan yang belum melakukan balik nama, pemisahan ini justru patut untuk dikaji lebih dalam. Pada dasarnya asas ini menjadi relevan karena sistem justru berpotensi menjerat pihak yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Ketika pemilik lama menerima sanksi akibat kelalaian pihak kedua, terlihat adanya pelanggaran terkait dengan asas ini, sebab pidana diterapkan pada pihak yang tidak terlibat langsung dengan pelanggaran terjadi. Sehingga hal ini bisa menimbulkan permasalahan fundamental terkait dengan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan ETLE konsisten dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menjadi dasar dalam menentukan keadilan pidana. Sehingga dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada pelaku yang sebenar-benarnya melakukan perbuatan melawan hukum. Pengiriman sanksi ETLE kepada pemilik lama justru mengaburkan prinsip ini, karena menempatkan beban ke pihak yang tidak bersalah. Padahal, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya hadir untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum di Indonesia telah banyak dibahas oleh para ahli, salah satunya Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu Hak Asasi Manusia agar individu tersebut dapat bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya (SA, 2024, p. 74). Selain itu, Perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga martabat serta hak asasi setiap individu berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus untuk mencegah kesewenang-wenangan (Delvilly, 2024, p. 37). Kompleksitas yang terjadi pada masalah ETLE ini tentu melibatkan teori perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak setiap individu terlindungi. Dalam hal ini, perlindungan hukum dititik beratkan pada pihak pertama yang sudah

melakukan peralihan kendaraan pada pihak lain namun tidak dilakukan balik nama.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Philipus M Hadjon, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin pengakuan serta perlindungan hak-hak individu (Bediona et al., 2024, p. 14). Negara melalui aparat penegak hukum tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang salah sasaran. Perlindungan hukum disini berarti mekanisme pada penerapan sistem ETLE harus menjamin bahwa yang dikenai sanksi pidana adalah benar-benar pelaku yang sebenarnya. Pemilik lama yang masih menerima surat pelanggaran ETLE padahal sudah melakukan peralihan kendaraan bisa merasa tidak nyaman. Perlindungan hukum disini memiliki peranan yang cukup besar agar pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya meliputi: pertama, adanya peran dari pemerintah dalam memberikan pengayoman kepada warga; kedua, adanya jaminan kepastian hukum; ketiga, berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara; dan keempat; adanya sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran (SA, 2024). Maka dari itu, pernyataan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang sebelumnya telah diuraikan, bahwa ketika surat pelanggaran dikirimkan kepada pihak yang tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan

kendaraannya, maka kepastian hukum dalam penerapan sistem ETLE tidak terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan hukum pada hakikatnya baru dapat terwujud apabila terdapat jaminan kepastian hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi (Adi, 2000, p. 58). Artinya penelitian tidak hanya berfokus pada pelaksanaan penerapan sistem ETLE terhadap kendaraan bermotor yang belum balik nama, tetapi juga menganalisis problematika hukum yang timbul akibat dari praktik tersebut.

- a. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai mekanisme dalam penerapan sistem ETLE mulai dari mekanisme pengiriman surat terhadap pelaku pelanggaran hingga kendala yang dihadapi ketika data administrasi kendaraan tidak sesuai.
- b. Sementara itu, analitis dimaksudkan menggali lebih dalam sejauh mana problematika tersebut dilihat dari aspek yuridis, khususnya terkait dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Dengan pendekatan deskriptif analitis ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang utuh baik dari sisi praktik maupun dari sisi teori hukum, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dengan kepastian hukum terhadap kendaraan yang belum balik nama.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mahmudji, 2003, p. 13) karena kajian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem ETLE terhadap kendaraan yang belum balik nama. Penelitian ini akan menelaah sejauh mana UULAJ dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan administrasi kendaraan yang melakukan peralihan namun belum balik nama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada permasalahan yang ada secara faktual di lapangan, namun juga menguji lebih dalam terkait dengan bagaimana penerapan peraturan tersebut mampu melindungi hak-hak individu yang dirugikan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memadukan penelitian lapangan

(*field research*). Adapun tahapan penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013, p. 291). Peneliti dalam hal ini menelaah sumber-sumber hukum tertulis seperti Undang-undang, peraturan pelaksana, serta literatur yang berkaitan dengan teori kepastian hukum hingga pelaksanaan penerapan sistem ETLE.
- b. Sementara itu, penelitian lapangan adalah penelitian dimana data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, sehingga data yang didapatkan adalah sumber primer (Sugiyono, 2013, p. 137). Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi data normatif dengan informasi yang faktual melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya dengan kepolisian. Dengan menggabungkan kedua tahap tersebut, penelitian ini bisa mengkaji secara komprehensif terkait dengan permasalahan pada penerapan sistem ETLE terhadap kendaraan yang belum balik nama. Sebab pada prinsipnya, penyusunan instrumen yang efektif harus mempertimbangkan landasan teori sekaligus kondisi faktual di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yakni inventarisasi dan wawancara. Kedua cara tersebut

digunakan untuk memperoleh data yang akurat, terperinci, dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama, yakni:

- a. Inventarisasi adalah proses pendataan dan pencatatan berbagai metode untuk mendapatkan informasi, yang mencakup teknik primer (langsung) seperti observasi, wawancara, angket/kuesioner, kelompok fokus, dan eksperimen, serta teknik sekunder (tidak langsung) seperti studi dokumen (laporan, arsip, data historis) atau bahkan penginderaan jauh untuk data spasial, semuanya bertujuan untuk mendapatkan data akurat demi analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Inventarisasi dilakukan dengan cara menghimpun dan mencatat berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan mekanisme penerapan sistem ETLE.
- b. Sementara itu, wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian (Fadhallah, 2020, p. 1). Wawancara dilakukan semi-terstruktur dengan dua kategori narasumber yaitu petugas pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yang berwenang dalam administrasi dan penindakan pelanggaran ETLE serta individu yang mengalami secara langsung penerimaan surat tilang atas

pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik baru kendaraan karena belum dilakukan proses balik nama dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas guna mendapat informasi yang akurat yang dapat menunjang hasil dari inventarisasi dokumen. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan yuridis yang kuat.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian. Penggunaan alat bertujuan untuk mendukung proses pengumpulan data agar lebih sistematis, baik melalui data primer maupun sekunder, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pedoman wawancara, yang digunakan sebagai fondasi serta acuan dalam pelaksanaan wawancara agar setiap pertanyaan yang diajukan tetap terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
- b. Catatan lapangan, digunakan untuk mencatat segala informasi penting selama wawancara
- c. Alat perekam suara, berupa *voice recorder* pada telepon genggam, yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh informasi yang disampaikan oleh narasumber secara akurat

d. Bahan hukum dan kepustakaan, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan objek penelitian. Telaah dokumen dilakukan secara sistematis agar menghasilkan suatu data yang valid.

Dengan ini, seluruh data yang diperoleh dapat diolah secara lengkap, akurat, serta mudah diolah pada tahap analisis.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali data secara lebih mendalam, yakni data yang memiliki makna. Makna tersebut merupakan esensi dari data itu sendiri, data yang bersifat pasti dan mencerminkan nilai yang tersembunyi di balik informasi yang tampak (Sugiyono, 2013, p. 9). Data yang diperoleh melalui wawancara dan kepustakaan terlebih dahulu diinventarisasi, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cara dihubungkan pada aturan norma positif yang berlaku dengan fakta empiris yang diperoleh dari hasil studi lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kekosongan gap yang terjadi dalam penerapan sistem ETLE terhadap kendaraan yang belum melakukan balik nama, serta memberikan argumentasi hukum yang logis untuk menemukan kepastian hukum terkait dengan pihak yang dirugikan.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data, penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis. Dengan demikian lokasi penelitian dalam skripsi ini meliputi dua tempat utama sebagai berikut:

a. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwasannya Satlantas Polrestabes Bandung merupakan institusi kepolisian yang secara langsung menangani penerapan sistem ETLE terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran. Sebagai institusi yang terjun langsung di lapangan, Satlantas Polrestabes Bandung memiliki data dan informasi yang relevan terkait dengan berbagai pelanggaran yang tertangkap oleh ETLE hingga kendala yang dihadapi dengan diadakannya ETLE di Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan memperoleh informasi yang akurat terkait dengan problematika kepastian hukum penerapan sistem ETLE di Kota Bandung.

b. Perpustakaan

Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan data di perpustakaan fakultas hukum serta perpustakaan daerah yang menyediakan literatur hukum terkait kepastian hukum dan regulasi mengenai ETLE. Pemanfaatan lokasi perpustakaan ini menjadi bagian penting untuk menyatukan aspek

teori dan praktik, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepastian hukum dalam penerapan ETLE di Kota Bandung.